

Pengaturan Prinsip Fpic Untuk Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proyek Transisi Energi

Amalia Zulfa Pritasari¹, Anggar Puspita Ningrum²

PENDAHULUAN

Transisi energi di seluruh dunia diperlukan untuk menghadapi krisis iklim, dan pengembangan energi terbarukan merupakan bagian utama dari proses tersebut. Di Indonesia, pemerintah mempercepat pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi sebagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), termasuk Indeks Kualitas Lahan.³ Hal ini tentu sangat membantu dalam menjaga lingkungan hidup. Namun, pengembangan energi terbarukan ini juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan, yaitu dengan tetap melindungi hutan serta menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bergantung pada kawasan tersebut.

Pada konteks global hingga nasional, gagasan mengenai transisi energi, energi hijau dan sejumlah istilah lainnya, selalu merujuk pada bentuk pembangkit listrik skala besar seperti panas bumi/*geothermal*, pembangkit listrik tenaga air dan lain sebagainya.⁴ Transisi energi dalam hal bahan bakar dimaknai dengan membangun ekosistem listrik. Saat ini, semua model pembangkit listrik dan bahan bakar yang telah disebutkan memerlukan lahan skala besar, modal yang besar serta membutuhkan mineral dan logam yang juga besar untuk membuat turbin angin, panel surya dan baterai untuk kendaraan listrik. Ironisnya, hal ini berakibat pada semakin banyaknya penambangan yang dilakukan pada tanah dan wilayah milik masyarakat adat.⁵

Secara konstitusional, masyarakat hukum adat diakui dan dihormati eksistensinya beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Lebih jauh, hak-hak masyarakat adat juga diakui sebagai hak asasi manusia yang dilindungi dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

¹ Amalia Zulfa Pritasari, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, amaliazlf@student.ub.ac.id

² Anggar Puspita Ningrum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, anggarpuspita@student.ub.ac.id

³ Madani Insight, *Hutan, Perubahan Iklim, Dan Hak Masyarakat Adat Dalam Rencana Kerja Pemerintah 2022* (Yayasan Madani Berkelanjutan, 2022).

⁴ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Menemukan Kembali Makna Energi Dari Masyarakat Adat* (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2024).

⁵ Kennial Laia, “54% Proyek Mineral Energi Bersih Tumpang Tindih Dengan Tanah Adat,” BETAHITA, 2022.

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Dasar hukum ini seharusnya menjadi pedoman utama dalam pengembangan Energi Terbarukan. Namun pada praktiknya, pembangunan infrastruktur energi terbarukan di Indonesia sering kali menggusur dan mengorbankan hutan-hutan atau wilayah masyarakat adat tanpa mekanisme persetujuan mereka. Berdasarkan data yang ada sekitar 54% dari proyek pertambangan untuk kebutuhan transisi energi terletak atau berada dekat dengan tanah masyarakat adat.⁶ Kondisi ini tidak terlepas dari banyaknya wilayah adat yang belum diakui secara administratif⁷, sehingga ketika wilayah tersebut dijadikan dalam proyek pengembangan energi terbarukan, masyarakat adat sering dianggap menempati wilayah secara ilegal. Situasi tersebut pada akhirnya memicu berbagai konflik antara masyarakat adat dengan pihak pemerintah maupun perusahaan.

Berbagai kasus menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap hak-hak komunitas hukum adat seiring dengan gelombang investasi dan proyek pembangunan pemerintah yang semakin masif.⁸ Dalam beberapa kasus, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait proyek energi dapat menyebabkan resistensi atau penolakan.⁹ Penolakan ini muncul karena proyek-proyek yang dipromosikan sebagai energi hijau justru menjadi faktor utama yang mengancam kelestarian hutan dan wilayah adat.¹⁰ Selain memunculkan ancaman terhadap kelestarian alam yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat hukum adat, keterlibatan masyarakat yang sangat minimalis ini juga berdampak pada sektor ekonomi, sosial, dan budaya, seperti masyarakat adat kehilangan sumber pangan tradisionalnya, maraknya penyakit akibat aktivitas ekspansi lahan, dan lain sebagainya. Hal ini kemudian bertentangan dengan prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC) yang diakui secara internasional seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), Konvensi Organisasi Perburuan Internasional 169 (ILO 169), Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Kerangka Sosial dan Lingkungan Bank Dunia, dan lainnya¹¹ sebagai hak fundamental masyarakat adat. Ketidakhadiran ketentuan eksplisit mengenai kewajiban untuk meminta persetujuan masyarakat adat sebelum dilakukannya kegiatan yang berada pada wilayah masyarakat adat sesuai prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC) inilah yang kemudian menjadi ketidaklengkapan norma yang dapat melemahkan perlindungan hukum terhadap

⁶ *Ibid.*,

⁷ Syafa'at Anugrah Pradana, "Keadilan Hijau Bagi Masyarakat Adat Di Meja Peradilan Tata Usaha Negara Green Justice for Indigenous Peoples at the Table of the State Administrative Court Syafa'at Anugrah Pradana," *Bina Hukum Lingkungan* 10, no. 1 (2025).

⁸ Nasywa Kyla, Safar Nasa, and Anisa Salsabila, "Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) Sebagai Pilar Hak Asasi Manusia Dalam Resolusi Konflik Wilayah Adat Pulau Rempang," *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 51–62.

⁹ Ronald Julion Suryadi et al., *Menata Ulang Transisi Energi Berkeadilan Indonesia Menuju Ekosistem Yang Regeneratif Dan Demokratif* (Jakarta: The Habibie Center (THC), 2024).

¹⁰ Aliansi Masyarakat Adat, *Op.Cit.*

¹¹ Sanggala Corridor Project, "FPIC: Menjaga Hak Manusia Dan Lingkungan Dengan Transparansi," Citra Multi Inti, 2025.

masyarakat di sektor ini. Situasi ini menunjukkan perlunya penelaahan lebih lanjut mengenai relevansi dan urgensi penerapan FPIC dalam kebijakan pengembangan energi terbarukan, khususnya yang berada dalam wilayah ulayat masyarakat adat.

Penelitian ini akan mengkaji dua isu hukum sentral terkait pemanfaatan wilayah masyarakat hukum adat dalam konteks proyek transisi energi, yaitu terkait apakah kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini telah mengatur penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dalam pemanfaatan wilayah masyarakat hukum adat untuk proyek transisi energi, serta bagaimana seharusnya model pengaturan prinsip FPIC yang paling efektif untuk menutup celah hukum dan mencegah marginalisasi masyarakat hukum adat serta memberikan jaminan perlindungan bagi mereka dalam melakukan perikatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, yang mana penelitian ini dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengampunya.¹² Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan prinsip FPIC dalam hukum nasional dan internasional dalam mendukung proyek transisi energi bagi masyarakat hukum adat, sedangkan pendekatan konseptual dalam hal ini beranjak dari pandangan ataupun ide konsep mendasar yang mengarah kepada terminologi prinsip FPIC serta menemukan model pengaturan prinsip FPIC yang dapat menjadi prasyarat dasar yang harus dipenuhi oleh pihak luar saat akan melakukan konsensus dengan masyarakat hukum adat dalam menjalankan proyek transisi energi.

Objek penelitian dalam tulisan ini adalah pengaturan prinsip FPIC dalam proyek transisi energi. Berkaitan dengan jenis penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data yang dipilih adalah studi kepustakaan (*literature review*) dengan sumber bahan hukum primer diantaranya UUD NRI 1945 berikut dengan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Energi, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pengadaan Tanah, Undang-Undang Panas Bumi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang mekanisme perlindungan hak masyarakat adat dalam skema proyek transisi energi, kemudian untuk bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui literatur akademik, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, kertas kebijakan yang dibuat oleh lembaga kredibel, seperti HUMA Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analisis kritis dengan menggunakan berbagai konsep, doktrin, ataupun teori yang berkembang baik secara hukum nasional maupun internasional yang berkaitan dengan pengaturan prinsip FPIC.

¹² Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

FPIC atau *Free, Prior and Informed Consent* adalah hak yang dimiliki masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka atas setiap proyek yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lahan, mata pencaharian, dan lingkungan mereka.¹³ Unsur-unsur dalam prinsip ini meliputi:

1. *Free*, berkaitan dengan keadaan bebas tanpa paksaan, artinya kesepakatan hanya mungkin dilakukan di atas berbagai pilihan bebas masyarakat;
2. *Prior*, artinya sebelum proyek atau kegiatan tertentu diizinkan pemerintah terlebih dahulu harus mendapat izin masyarakat; Untuk itu, harus ada jangka waktu yang jelas untuk memastikan bahwa pihak yang terkena dampak memiliki waktu yang cukup untuk memahami informasi yang diterima, meminta informasi tambahan atau klarifikasi dari pihak pemrakarsa proyek, mencari nasihat atau pendapat pihak ketiga (ahli, dll), dan menentukan maupun menegosiasikan keadaan yang mereka alami.
3. *Informed*, artinya informasi yang terbuka dan seluas-luasnya mengenai proyek yang akan dijalankan baik sebab maupun akibatnya. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang benar dan cukup. Artinya, pemrakarsa proyek menginformasikan tentang seluruh seluk beluk proyek, antara lain: baik buruk dari proyek, jenis, ukuran dan cakupan aktivitas/proyek yang diusulkan, jangka waktu, luasan wilayah yang terpengaruh, kajian awal mengenai kemungkinan dampak yang terjadi, alasan dan tujuan aktivitas/proyek, pihak-pihak yang kemungkinan terlibat dalam fase konstruksi maupun operasional proyek/aktivitas (sponsor atau penyandang dana, masyarakat lokal, peneliti, dll).
4. *Consent*, artinya persetujuan diberikan oleh masyarakat sendiri. Konsultasi dan partisipasi yang penuh dari masyarakat yang potensial terpengaruh oleh proyek mengenai semua aspek (kajian awal, perencanaan, penerapan, pengawasan, dan penutupan proyek).¹⁴

¹³ Alyah Rezky Salsabila, Anastasya Adityawati Nugroho, and Moh Imam Gusthomi, "Analisis Keputusan Tata Usaha Negara : Perlindungan Hak Masyarakat Wadas Terhadap Perizinan Proyek Tambang Bendungan Bener Berdasarkan Prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC)," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 1–10.

¹⁴ Priyo Katon Prasetyo, Rosye Villaniva Christine, and Sudibyanung, "Implementasi Asas Keterbukaan Pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : Antara Harapan Dan Kenyataan," *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanian* 6, no. 1 (2020): 15–27.

Sebenarnya FPIC merupakan suatu bentuk ekspresi dari serangkaian perlindungan yang lebih luas atas HAM yang melindungi hak masyarakat untuk mengatur kehidupan, mata pencaharian, dan tanahnya, serta hak dan kebebasan lainnya. Oleh karenanya, FPIC harus dihormati bersama dengan hak-hak lainnya terkait tata kelola mandiri, partisipasi, keterwakilan, budaya, identitas, kepemilikan, pembangunan, dan yang paling penting lahan dan kawasan.¹⁵ FPIC bukan hanya hasil dari suatu proses untuk memperoleh persetujuan terhadap proyek tertentu, ini juga merupakan sebuah proses tersendiri, dan melalui proses ini, Masyarakat Adat dapat melakukan diskusi dan pengambilan keputusan secara mandiri dan kolektif.¹⁶

Dalam konteks pengembangan proyek energi terbarukan, prinsip FPIC memiliki relevansi yang sangat penting bagi masyarakat adat. Banyak proyek energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, dan energi surya skala besar, memerlukan lahan yang luas dan sering kali berlokasi di wilayah adat atau kawasan hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Tanpa penerapan FPIC, masyarakat adat berisiko kehilangan akses terhadap tanah, sumber daya alam, dan ruang hidup mereka tanpa persetujuan yang sah. Hal ini tidak hanya mengancam keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat adat, tetapi juga menimbulkan konflik sosial serta mencederai prinsip keadilan dalam proses transisi energi. Oleh karena itu, penerapan FPIC harus menjadi prasyarat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek energi terbarukan untuk memastikan bahwa transisi energi berlangsung secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kenyataannya, penerapan prinsip FPIC dalam dalam proyek energi terbarukan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya ialah instrumen hukum Indonesia yang belum sepenuhnya mewajibkan persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC) dari masyarakat adat sebelum aktivitas pembangunan. Padahal, FPIC merupakan prinsip dasar yang telah diakui dalam hukum internasional, khususnya dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), yang menuntut persetujuan sukarela komunitas sebelum proyek dilakukan di wilayah mereka.¹⁷

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, konsultasi publik memang dilakukan tapi hanya terbatas untuk untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dan bukan persetujuan dari masyarakat adat.¹⁸ Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup juga mengatur mengenai partisipasi publik, namun tidak memformalkan hak masyarakat adat untuk menolak sebuah proyek. Kemudian, Dalam

¹⁵ INA FPIC Task Force, *FREE , PRIOR AND INFORMED CONSENT (Panduan Teknis Untuk Anggota RSPO Dalam Pengembangan Areal Baru Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia)* (RSPO : Roundtable On Sustainable Palm Oil, 2018).

¹⁶ Food and Agriculture Organization of The United Nations, *Free Prior and Informed Consent An Indigenous Peoples' Right and a Good Practice for Local Communities* (Department of Economic and Social Affairs united nations, 2016).

¹⁷ Evy Indriasari, Ahmad Arif Darmawan, and Yandi Wahyudi, "Resistensi Hukum Komunitas Adat Terhadap Proyek Strategis Nasional Di Kawasan Hutan Lindung," *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (ARMADA)* 5, no. 2 (2025).

¹⁸ Sukmo Pinuji and Asih Retno Dewi, "Tanah Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Dalam Konteks Internasional Dan Implementasi Di Level Nasional," *Prosiding Seminar Nasional Tanah Adat*, 2019.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UUCK), terdapat beberapa pasal yang membahas peruntukan tanah ulayat pada bidang investasi melalui konsep persetujuan dari masyarakat hukum adat. Namun, jika ditelaah secara hukum, Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara tegas persetujuan apa dan bagaimana persetujuan itu diperoleh sehingga terjadi pemanfaatan dan pengolahan tanah ulayat oleh pihak pelaku usaha.¹⁹ Konsep persetujuan yang diadopsi oleh UUCK hanya salah satu unsur dari prinsip FPIC, yang mana unsur tersebut ialah *informed consent* yang berarti persetujuan. Padahal dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam terutama yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, *informed consent* tidak bisa berdiri sendiri tanpa mengabaikan *Free, Prior* yang merupakan syarat mula terpenuhinya *Informed Consent* antara masyarakat hukum adat dengan pelaku usaha.²⁰

Terakhir, pengabaian terhadap masyarakat adat dalam agenda transisi energi juga tercermin dari ketiadaan regulasi di sektor energi yang secara eksplisit mensyaratkan pengakuan dan pemanfaatan pengetahuan lokal masyarakat adat dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek energi terbarukan. Contohnya pada Pasal 56 Rancangan Undang-Undang Energi Terbarukan (RUU EBT) yang mengatur tentang partisipasi publik dalam perusahaan energi terbarukan, namun sama sekali tidak menyinggung keberadaan atau peran masyarakat adat. Ketidakjelasan posisi masyarakat adat juga berlanjut pada peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) serta Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, yang sama-sama tidak memuat ketentuan khusus terkait keterlibatan masyarakat adat.²¹

Model Pengaturan Prinsip FPIC dalam Proyek Transisi Energi bagi Masyarakat Hukum Adat

Sumber energi tak terbarukan yang tidak bersifat berkelanjutan membuat negara-negara bagian *global north* maupun *global south* memikirkan langkah inovasi kritis untuk mengembangkan sumber energi baru dan energi terbarukan. Keterlibatan negara-negara *global south* acap kali berada pada kesediaan lahan untuk melakukan konservasi 'hijau' atas aktivitas-aktivitas industri yang dilakukan oleh negara-negara *global north*. Termasuk salah satunya Indonesia –melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) yang melakukan kerjasama dengan pemerintah Norwegia dalam mewujudkan pembangunan pembangkit listrik melalui energi terbarukan. salah satu proyek yang berjalan adalah proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) dengan bahan bakar kayu di wilayah hukum adat perkampungan Zenagi, Merauke. Perkampungan tersebut dihuni oleh masyarakat hukum adat Marind. Singkatnya, proyek pembangunan pembangkit listrik ini mengalami penolakan dari masyarakat. Dampak yang paling

¹⁹ Safrin Salam et al., "Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Perspektif Teori Hukum Kritis," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023).

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Dea Tri Afrida, "Masyarakat Adat Di Tengah Krisis Iklim: Korban Atau Agen Perubahan," Indonesia Corruption Watch, 2024.

dirasakan adalah mereka semakin menjauh dengan sumber pangan tradisionalnya. Dari satu dampak ini kemudian melahirkan akibat-akibat buruk lain seperti masifnya penyakit *stunting* pada anak-anak suku Marind karena kurangnya akses makanan bergizi.²² Pembangkit listrik yang bersumber dari biomassa berupa kayu membutuhkan lahan luas untuk ditanami jenis pohon monokultur. Para ahli menilai bahwa kebijakan ini kontradiktif dengan program transisi energi yang berkelanjutan. Pasalnya, untuk bahan pembangkit listrik tersebut tidak serta merta dapat diambil dari hutan alami, namun ada proses penciptaan hutan tanaman industri (HTI) yang memerlukan proses deforestasi secara legal yang mana legitimasi hutan tersebut dilakukan penebangan adalah pemanfaatan yang diturunkan statusnya menjadi hutan produksi. Dapat dilihat sendiri bahwa sejatinya deforestasi adalah salah satu cara untuk mempercepat krisis iklim terjadi.

Penolakan terhadap proyek transisi energi tidak hanya menimpa masyarakat adat di Papua, tetapi juga terdapat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Masyarakat adat di wilayah Poco Leok, Manggarai, Nusa Tenggara Barat serentak melakukan perlawanan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/Geothermal (PLTP) Ulumbu. Proyek pembangunan ini didasarkan adanya penerbitan Surat Keputusan Bupati Manggarai terkait Penetapan Lokasi Proyek Geothermal Ulumbu di wilayah Poco Leok yang dikeluarkan pada Desember 2022. Surat keputusan ini dikeluarkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari masyarakat adat Poco Leok yang akibat proyek pembangunan ini mereka harus menyerahkan tanah adat leluhurnya yang sudah mereka jaga secara turun-temurun.²³ Dua permasalahan yang ditunjukkan sebelumnya membuktikan bahwa proyek transisi energi yang dijalankan oleh pemerintah mengalami kegagalan formil prosedural. Keterlibatan masyarakat adat yang sangat terbatas atas kebijakan proyek transisi energi di wilayah adat mereka yang membuat mereka secara tegas melakukan perlawanan dan menolak atas aktivitas proyek tersebut.

Ketiadaan prinsip FPIC dan tindakan otoriter dari pemegang kekuasaan akan memberikan dampak terhadap menurunnya kualitas dalam pemenuhan hak dasar bagi masyarakat hukum adat. FPIC masuk dalam unsur hukum perikatan

Karakteristik hukum adat dalam perikatan

Pasal UUD NRI 1945 yang melindungi (menghargai)

Asas-asas pengelolaan energi UU No../2007 tentang energi.

Integrasi antara RUU EBET dan RUU perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Keduanya perlu memasukkan prinsip (bentuk harmonisasi secara horizontal) supaya tidak tumpang tindih dan tidak melahirkan norma yang bertentangan

Konklusi: pemerintah perlu memastikan bahwa berjalannya proyek transisi energi tidak boleh mengabaikan hak hidup masyarakat hukum adat.

²² The Gecko Project, "Dalih Pembiayaan 'Hijau' Menghancurkan Hutan Papua Dan Kehidupan Masyarakat Adat," 2023, <https://projectmultatuli.org/dalih-pembiayaan-hijau-menghancurkan-hutan-papua-dan-kehidupan-masyarakat-adat/>.

²³ Umu Remu Ch.Nusa Mesa, "Ribuan Masyarakat Adat Demonstrasi Menolak Proyek Geothermal Di Poco Leok," Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2025, <https://www.aman.or.id/news/read/2111>.

PENUTUP

Dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) sebagai syarat yang telah disepakati oleh global dalam mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat. Prinsip FPIC dalam hukum positif di Indonesia belum diatur secara spesifik, sehingga implementasinya cenderung bersifat formalitas saja. Perlibatan masyarakat hukum adat yang sangat minim akibat prinsip FPIC tidak dijalankan sebagai prasyarat dalam menjalankan proyek transisi energi di wilayah adat memunculkan adanya resistensi dari masyarakat hukum adat untuk mempertahankan wilayah adatnya.

Model pengaturan prinsip FPIC harus secara konkret diuraikan supaya mendapat legitimasi dalam tahap pengimplementasiannya. Perlu adanya penyelarasan antara pengaturan transisi energi dengan tetap konsisten mempertahankan pengakuan dan perlindungan atas hak masyarakat hukum adat yang wilayahnya menjadi area konsesi proyek transisi energi. Keberadaan prinsip FPIC secara eksplisit dalam hukum positif di tingkat nasional maupun di bawahnya akan memperkuat dan memberikan posisi tawar yang setara kepada masyarakat hukum adat dalam menjalankan kontraktual atau perikatan dengan pihak eksternal dalam rangka proyek transisi energi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Dea Tri. "Masyarakat Adat Di Tengah Krisis Iklim: Korban Atau Agen Perubahan." Indonesia Crruption Watch, 2024.
- INA FPIC Task Force. *FREE , PRIOR AND INFORMED CONSENT (Panduan Teknis Untuk Anggota RSPO Dalam Pengembangan Areal Baru Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia)*. RSPO : Roundtebale On Sustainable Palm Oil, 2018.
- Indriasari, Evy, Ahmad Arif Darmawan, and Yandi Wahyudi. "Resistensi Hukum Komunitas Adat Terhadap Proyek Strategis Nasional Di Kawasan Hutan Lindung." *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (ARMADA)* 5, no. 2 (2025).
- Insight, Madani. *Hutan, Perubahan Iklim, Dan Hak Masyarakat Adat Dalam Rencana Kerja Pemerintah 2022*. Yayasan Madani Berkelanjutan, 2022.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Kennial Laia. "54% Proyek Mineral Energi Bersih Tumpang Tindih Dengan Tanah Adat." BETAHITA, 2022.
- Kyla, Nasywa, Safar Nasa, and Anisa Salsabila. "Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) Sebagai Pilar Hak Asasi Manusia Dalam Resolusi Konflik Wllayah Adat Pulau Rempang." *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 51–62.
- Nations, Food and Agriculture Organization of The United. *Free Prior and Informed Consent An Indigenous Peoples' Right and a Good Practice for Local Communities*. Department of Economic and Social Affairs united nations, 2016.
- Nusantara, Aliansi Masyarakat Adat. *Menemukan Kembali Makna Energi Dari Masyarakat Adat*. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2024.
- Pinuji, Sukmo, and Asih Retno Dewi. "Tanah Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Dalam Konteks Internasional Dan Implementasi Di Level

Nasional." *Prosiding Seminar Nasional Tanah Adat*, 2019.

Pradana, Syafa'at Anugrah. "Keadilan Hijau Bagi Masyarakat Adat Di Meja Peradilan Tata Usaha Negara Green Justice for Indigenous Peoples at the Table of the State Administrative Court Syafa'at Anugrah Pradana." *Bina Hukum Lingkungan* 10, no. 1 (2025).

Prasetyo, Priyo Katon, Rosye Villaniva Christine, and Sudibyanung. "Implementasi Asas Keterbukaan Pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : Antara Harapan Dan Kenyataan." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 6, no. 1 (2020): 15-27.

Project, Sanggala Corridor. "FPIC: Menjaga Hak Manusia Dan Lingkungan Dengan Transparansi." Citra Multi Inti, 2025.

Project, The Gecko. "Dalih Pembiayaan 'Hijau' Menghancurkan Hutan Papua Dan Kehidupan Masyarakat Adat," 2023. <https://projectmultatuli.org/dalih-pembiayaan-hijau-menghancurkan-hutan-papua-dan-kehidupan-masyarakat-adat/>.

Salam, Safrin, Rizki Mustika Suhatono, Edy Nurcahyono, La Ode Muhammad Karim, Erick Bason, and Sulayman. "Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Perspektif Teori Hukum Kritis." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023).

Salsabila, Alyah Rezky, Anastasya Adityawati Nugroho, and Moh Imam Gusthomi. "Analisis Keputusan Tata Usaha Negara : Perlindungan Hak Masyarakat Wadas Terhadap Perizinan Proyek Tambang Bendungan Bener Berdasarkan Prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC)." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 1-10.

Suryadi, Ronald Julion, Azhania Nurhidayah Siswadi, Herawati, and Kunny Izza Indah Afkarina. *Menata Ulang Transisi Energi Berkeadilan Indonesia Menuju Ekosistem Yang Regeneratif Dan Demokratif*. Jakarta: The Habibie Center (THC), 2024.

Umbu Remu Ch.Nusa Mesa. "Ribuan Masyarakat Adat Demonstrasi Menolak Proyek Geothermal Di Poco Leok." Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2025. <https://www.aman.or.id/news/read/2111>.